



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 479 /Kep.Bup/Diskominfo/2024

TENTANG

INFRASTRUKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bahwa penggunaan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik bagi pemerintah daerah, infrastruktur SPBE ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801));
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- 30 - 10
- KETIGA : Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri atas :
- a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah
 - b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dan
 - c. Pusat Data Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan/ atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 7 Agustus 2024
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 479 TAHUN 2024
TENTANG
INFRASTRUKTUR SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**INFRASTRUKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

A. Jaringan Intra Pemerintah Daerah

1.1 Pengertian

Jaringan intra pemerintah daerah merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pemanfaatan jaringan intra pada Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

- a. untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. menyediakan panduan tentang penetapan pengaturan pemanfaatan jaringan intra , mengklarifikasi peran dan tanggung jawab perangkat daerah di dalam penyelenggaraan pusat data agar terwujud penyediaan layanan pusat data yang berkualitas , efektif dan efisien . yang fokus dalam menangani aplikasi dan data yang di kembangkan dan di gunakan di lingkungan Pemerinthan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mungkin memiliki kesamaan data dan fungsi layanan (*legacy system*) .
- c. menangani perkembangan aplikasi data baru yang saling terhubungkan satu sama lain.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup standar operasional prosedur pemanfaatan jaringan intra pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu:

- a. perangkat , infastruktur dan jaringan
perangkat ,infastruktur jaringan intra di selenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dimana harus :

1. memenuhi standar nasional ;
 2. memiliki hasil analisa kelaikan ;dan
 3. mendapatkan rekomendasi dari menteri komunikasi dan informatika
- b. layanan sistem informasi ;
1. penyelenggaraan layanan sistem informasi antar Perangkat Daerah.
 2. penyelenggaraan sistem informasi yang menyediakan portal internet dalam lingkup pemerintahan daerah
 3. penyelenggaraan layanan satu data
 4. penyelenggaraan layanan integrasi dan pertukaran data (government service bus).
 5. penyelenggaraan layanan pengembangan aplikasi untuk seluruh Perangkat Daerah.
- c. pengelolaan layanan teknologi informasi ;
1. dalam hal pengelolaan layanan TI penyelenggara pusat data wajib :
 - a. membuat keterhubungan dengan perangkat daerah;
 - b. menyediakan fasilitas berbagi pakai dengan perangkat daerah
 - c. mendapatkan sertifikat kelaikan dari menteri komunikasi dan informatika
 - d. melakukan pengamanan sistem elektronik pemerintah daerah yang terhubung dengan internet
 2. audit terhadap pusat data wajib di laksanakan paling dikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun
 3. pusat data harus yang di kelola harus memiliki rencana keberlangsungan kegiatan yang memuat :
 - a. uraian komponen pusat data
 - b. uraian dari organisasi pelaksana rencana keberlangsungan kegiatan; dan
 4. penyelenggaraan pusat data harus di lakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) dengan kapasitas tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang sistem elektronik atau teknologi informasi
- d. data dan informasi ;
1. konsolidasi master data
 2. standarisasi pengumpulan data
 3. pengelolaan data
 4. analisis dan penyediaan data

B. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

1.1 Pengertian

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran data/integrasi antar Layanan SPBE sehingga memudahkan dalam melakukan integrasi antar layanan SPBE di seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.2 Kegunaan

Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus :

- a. membuat keterhubungan dan akses jaringan intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah;
- b. memenuhi standard interoperabilitas antar layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
- c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika; dan
- d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

C. Pusat Data Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

1.1 Pengertian

Pusat Data merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data.

1.2 Tujuan

Tujuan penerapan Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah meningkatkan ketersediaan, keandalan, keamanan, efisiensi dan interoperabilitas data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui pemanfaatan pusat data yang terintegrasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam hal pusat data Nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus mengintegrasikan layanan pusat data di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan pusat data nasional dan menggunakan pusat data Nasional.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT